



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA  
Nomor : 400.3.3/008/IOPP/DPMPTSPNAKER-2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
“ SDIT PERMATA-QU “

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;  
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimaksud huruf a oleh **SDIT PERMATA-QU** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Lulusan;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;  
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;  
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 640 tanggal 14 Maret 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan **SDIT PERMATA-QU**.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SDIT PERMATA-QU** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **SATRI YOZI, M.PD** jenis penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar alamat lembaga Jorong Kopi Nagari Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok (Jalan Lintas Bukit Sileh - Batu Bajanjang) .  
KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :  
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;  
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan keaksaraan yang dilandaskan;  
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;  
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Berlaku.  
KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Maret 2027** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.  
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.  
KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 18 Maret 2024





Kepala Dinas  
**Drs. ALIBER MULYADI**  
NIP.19661226 199403 1 005

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat Ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya



ISO 9001:2015 Certified  
212200015219K001



Balai Sertifikasi Elektronik